



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 261/B.III/HK/2016**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PENUNJUKAN KEY NOTE SPEAKER,  
NARA SUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN FASILITASI SOSIALISASI  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2016**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 perlu dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Tindak Pidana Korupsi, yang salah satunya melalui kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib dan terkoordinasi, perlu di bentuk Panitia Pelaksana, Menunjuk Nara Sumber dan Moderator Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PENUNJUKAN KEY NOTE SPEAKER, NARA SUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

**KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana, Menunjuk Key Note Speaker, Nara Sumber, dan Moderator, penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.

**KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi se-Provinsi Lampung sesuai tugas masing-masing;
- b. melakukan koordinasi kepada instansi/narasumber berkenaan dengan materi kegiatan; dan
- c. membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Lampung.

**KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Fasilitasi, Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.33.13.

**KEEMPAT** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya rangkaian kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKRETARIS DAERAH	
3	ASS. E.D. P. I.	
4	ASS. E.D. LK/ARS	
5	ASS. E.D. LK/ARS	
6	ASS. E.D. LK/ARS	
7		
8		
9		
10	PROTOKOL	

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2 - 5 - 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**


**Tembusan:**

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/261/B.III/HK/2016  
TANGGAL : 2 - 5 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA KEGIATAN FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- I. Pengarah : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggungjawab : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Sosialisasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
3. JFU pada Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung



**GUBERNUR LAMPUNG,**




**M. RIBHO FICARDO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 261 /B.III/HK/2016  
TANGGAL : 2 - 5 - 2016

**KEY NOTE SPEAKER PADA KEGIATAN FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2016**

NO	NAMA/JABATAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	2	4	5
1.	Wakil Gubernur Lampung	750.000,-	Diberikan Honorarium 1 (satu) kali kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Fasilitasi, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kode Rekening 1.20.1.20.03.33.13.
2.	Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung	750.000,-	
3.	Kepala Kepolisian Daerah Lampung	750.000,-	
4.	Kepala BPK Perwakilan Lampung	750.000,-	




GUBERNUR LAMPUNG,

  
M.RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/261/B.III/HK/2016  
 TANGGAL : 2 - 5 - 2016

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI  
 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PEMBERANTASAN  
 TINDAK PIDANA KORUPSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
 TAHUN 2016**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Unsur Kejaksaan Tinggi Lampung	Narasumber	500.000,-/Jam	Diberikan Honorarium sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Fasilitasi, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kode Rekening 1.20.1.20.03.33.13.
2.	Unsur Kepolisian Daerah Lampung	Narasumber	500.000,-/Jam	
3.	Unsur Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung	Narasumber	500.000,-/Jam	
4.	Unsur Akademisi Universitas Lampung	Narasumber	500.000,-/Jam	
5.	Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Moderator	250.000,-	
6.	Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Pembaca Do'a	200.000,-	
7.	Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	MC	200.000,-	



**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M.RIDHO FICARDO**